



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 137/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO
MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes /326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap; dan
- b. Tarif Tindakan Medis non Operatif.

Pasal 4

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Poliklinik Rawat Jalan;
- b. Tarif Penunjang Medis;
- c. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- d. Tarif Tindakan Medis non Operatif;
- e. Tarif Pendidikan dan Pelatihan; dan
- f. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan VIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan mengenai Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA + PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Juni 2014

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD
CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 886



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Rawat Inap		
	1. Akomodasi Ruang Perawatan	Per hari	257.000,-
	2. Akomodasi Rawat Inap <i>Infection Center</i>	Per hari	450.000,-
B.	Tarif Tindakan Medis non Operatif		
	1. Rehabilitasi Medis	Per tindakan	62.400,- s.d 250.000,-
	2. Tindakan Khusus Dokter	Per tindakan	28.800,- s.d 186.000,-
	3. Fisioterapi	Per tindakan	22.800,- s.d 98.400,-
	4. Okupasi Terapi	Per tindakan	22.800,- s.d 60.000,-
	5. Terapi Wicara	Per tindakan	22.800,- s.d 39.600,-
	6. Psikologi	Per tindakan	33.000,- s.d 60.000,-
	7. Sosial Medik	Per tindakan	22.800,- s.d 33.000,-
8. <i>Ortotik Prostatik</i>	Per tindakan	87.000,- s.d 86.500.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten mark



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Poliklinik Rawat Jalan			
	1. Registrasi			
	a. Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
	b. Kartu Identitas Berobat (KIB)	Per kartu	8.000,-	
	2. Pemeriksaan Fisik/Konsultasi Dr. Ahli	Per pemeriksaan	52.000,-	
	3. Tarif Tindakan di Poliklinik Spesialis			
	a. Sederhana I	Per tindakan	10.000,- s.d 50.000.-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	51.000,- s.d 100.000.-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	103.000,- s.d 200.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	205.000,- s.d 400.000,-	
	e. Sedang	Per tindakan	410.000,- s.d 700.000,-	
	f. Besar	Per tindakan	710.000,- s.d 20.000.000,-	
B.	Tarif Penunjang Medis			
	1. <i>Hyperbaric Chamber</i>			
	a. Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 300.000.-	
	b. Sedang	Per tindakan	500.000,- s.d 800.000,-	
	2. <i>Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy/Prostatron</i>	Per tindakan	5.376.000,- s.d 7.841.000,-	
	3. <i>Litotripsi/ Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy</i>			
	a. Sedang	Per tindakan	500.000,- s.d 740.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	1.000.000,- s.d 2.500.000,-	
	4. Hemodialisa			
	a. Sedang	Per tindakan	788.000,- s.d 2.125.000,-	
	b. Besar	Per tindakan	3.437.500,- s.d 5.000.000,-	
	5. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik			
	a. Hematologi			
	1) Sederhana I	Per pemeriksaan	22.000,- s.d 50.000.-	
	2) Sederhana II	Per pemeriksaan	55.000,- s.d 90.000.-	
	3) Sederhana III	Per pemeriksaan	124.000,- s.d 313.000.-	
	b. Bank Darah Rumah Sakit	Per pemeriksaan	50.000,- s.d 250.000.-	
	c. Koagulasi			
	1) Sederhana I	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 50.000.-	
	2) Sederhana II	Per pemeriksaan	62.500,- s.d 110.000.-	
	3) Sederhana III	Per pemeriksaan	112.000,- s.d 187.000.-	
	4) Kecil	Per pemeriksaan	200.000,- s.d 285.000.-	
	5) Sedang	Per pemeriksaan	309.000,- s.d 563.000,-	
	d. Urinalisis	Per pemeriksaan	19.000,- s.d 219.000.-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Kimia Rutin			
	1) Sederhana I	Per pemeriksaan	32.000,- s.d 41.000.-	
	2) Sederhana II	Per pemeriksaan	63.000,- s.d 125.000.-	
	3) Sederhana III	Per pemeriksaan	250.000,- s.d 281.000.-	
	f. Kimia Klinik			
	1) Sederhana I	Per pemeriksaan	20.000,- s.d 50.000.-	
	2) Sederhana II	Per pemeriksaan	55.000,- s.d 94.000.-	
	3) Sederhana III	Per pemeriksaan	135.000,- s.d 181.000.-	
	4) Kecil	Per pemeriksaan	220.000,- s.d 300.000,-	
	g. Imunologi			
	1) Sederhana I	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 50.000.-	
	2) Sederhana II	Per pemeriksaan	63.000,- s.d 99.000.-	
	3) Sederhana III	Per pemeriksaan	107.000,- s.d 140.000.-	
	4) Kecil	Per pemeriksaan	156.000,- s.d 250.000.-	
	5) Sedang	Per pemeriksaan	263.000,- s.d 340.000,-	
	6) Besar	Per pemeriksaan	438.000,- s.d 588.000,-	
	h. Infeksi Tropis			
	1) Sederhana I	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 50.000.-	
	2) Sederhana II	Per pemeriksaan	66.000,- s.d 188.000.-	
	3) Sederhana III	Per pemeriksaan	250.000,- s.d 380.000.-	
	4) Kecil	Per pemeriksaan	438.000,- s.d 500.000,-	
	6. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi			
	a. Sederhana I	Per pemeriksaan	96.000,- s.d 191.000.-	
	b. Sederhana II	Per pemeriksaan	223.000,- s.d 400.000.-	
	c. Sederhana III	Per pemeriksaan	438.000,- s.d 600.000.-	
	d. Kecil	Per pemeriksaan	750.000,- s.d 900.000.-	
	e. Sedang	Per pemeriksaan	1.000.000,- s.d 1.500.000,-	
	f. Besar	Per pemeriksaan	2.337.500,- s.d 3.125.000,-	
	7. Instalasi Radiologi			
	a. <i>Radiodiagnostik</i>			
	1) Sedang	Per pemeriksaan	108.000,- s.d 413.000,-	
	2) Besar	Per pemeriksaan	450.000,- s.d 495.000,-	
	3) Canggih	Per pemeriksaan	525.000,- s.d 1.875.000,-	
	4) Khusus	Per pemeriksaan	125.000,- s.d 2.375.000,-	
	b. <i>Radiologi Multi Slice Computer Tomography</i>			
	1) <i>Multi Slice Computer Tomography 64 Slice non Kertas</i>	Per pemeriksaan	850.000,- s.d 1.650.000,-	
	2) <i>Multi Slice Computer Tomography 64 Slice dengan Kertas</i>	Per pemeriksaan	1.700.000,- s.d 2.400.000,-	
	3) <i>Multi Slice Computer Tomography Angiografi</i>	Per pemeriksaan	1.850.000,- s.d 3.100.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Radiologi Intervensi			
	1) Besar	Per pemeriksaan	800.000,- s.d 3.000.000,-	
	2) Canggih	Per pemeriksaan	7.875.000,- s.d 16.000.000,-	
	3) Khusus	Per pemeriksaan	20.000.000,- s.d 79.000.000,-	
	d. <i>Radiodiagnostik Magnetic Resonance Imaging/ Magnetic Resonance cholangiopancreatography</i>	Per pemeriksaan	1.350.000,- s.d 1.900.000,-	
	e. Radiotherapi			
	1) Konsultasi	Per kunjungan	52.000,-	
	2) Ganti <i>Verband</i>	Per pemeriksaan	83.000,-	
	3) Radiasi Eksterna			
	i) Paket I	Per pemeriksaan	8.800.000,- s.d 11.500.000,-	
	ii) Paket II	Per pemeriksaan	8.600.000,- s.d 13.300.000,-	
	iii) Paket III	Per pemeriksaan	8.750.000,- s.d 15.000.000,-	
	iv) <i>Computerized tomography Simulator/3D</i>	Per pemeriksaan	2.500.000,- s.d 21.250.000,-	
	v) <i>Intensity Modulated Radio Therapy/Image Guided Radiation Therapy</i>	Per pemeriksaan	4.375.000,- s.d 25.000.000,-	
	vi) <i>Stereotactic Radiotherapy</i>	Per pemeriksaan	9.375.000,- s.d 31.250.000,-	
	vii) <i>Stereotactic Radiosurgery</i>	Per pemeriksaan	9.375.000,- s.d 31.250.000,-	
	4) Paket <i>Brachytherapy</i>			
	i) <i>Ovoid</i>	Per pemeriksaan	10.000.000,- s.d 16.000.000,-	
	ii) <i>Cervix Intrakaviter Lengkap</i>	Per pemeriksaan	16.000.000,- s.d 21.000.000,-	
	iii) <i>Nasofaring Intralumen</i>	Per pemeriksaan	12.000.000,- s.d 15.000.000,-	
	iv) Perineal Implantasi	Per pemeriksaan	10.000.000,- s.d 12.000.000,-	
	v) <i>Cervix</i> Implantasi	Per pemeriksaan	11.000.000,- s.d 16.000.000,-	
	vi) Lidah Anterior	Per pemeriksaan	13.000.000,- s.d 19.000.000,-	
	vii) <i>Base of Tounge</i>	Per pemeriksaan	19.000.000,- s.d 23.000.000,-	
	viii) Payudara	Per pemeriksaan	6.000.000,- s.d 9.000.000,-	
	ix) Kulit	Per pemeriksaan	6.000.000,- s.d 9.000.000,-	
	x) Radiasi <i>Interna</i>	Per pemeriksaan	788.000,- s.d 919.000,-	
	8. Tarif Tindakan <i>Cardiac Center</i>			
	a. Kecil	Per tindakan	1.000.000,- s.d 9.200.000,-	

Gu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Sedang	Per tindakan	11.031.600,- s.d 40.000.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	45.000.000,- s.d 140.000.000,-	
	9. Tarif Layanan <i>Home Care</i>			
	a. Sederhana I	Per tindakan	10.000,- s.d 50.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	52.000,- s.d 80.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	110.000,- s.d 163.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	200.000,- s.d 308.000,-	
	10. Tarif <i>Private Care Center</i>			
	a. Registrasi			
	1) Pendaftaran	Per kunjungan	10.000,-	
	2) Kartu Identitas Berobat	Per kartu	8.000,-	
	b. Pemeriksaan Fisik	Per pemeriksaan	78.000,-	
	c. Tarif Tindakan di Poliklinik Spesialis			
	1) Sederhana I	Per tindakan	15.000,- s.d 50.000,-	
	2) Sederhana II	Per tindakan	53.000,- s.d 100.000,-	
	3) Sederhana III	Per tindakan	104.000,- s.d 200.000,-	
	4) Kecil	Per tindakan	203.000,- s.d 392.000,-	
	5) Sedang	Per tindakan	412.000,- s.d 700.000,-	
	6) Besar	Per tindakan	705.000,- s.d 7.560.000,-	
	d. Tindakan Penunjang Hemodialisa	Per tindakan	964.000,- s.d 1.257.000,-	
	e. OK Minor			
	1) Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 800.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	750.000,- s.d 2.000.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	3.000.000,- s.d 8.000.000,-	
	11. Tarif Forensik dan <i>Medicolegal</i>			
	a. Legalisir Surat Kematian	Per lembar	20.000,-	
	b. Penggunaan Rumah Duka	Per hari	100.000,-	
	c. Administrasi Penyerahan Jenazah	Per jenazah	120.000,-	
	d. Penggunaan Ruang VIP	Per hari	150.000,-	
	e. Sederhana II	Per tindakan	250.000,- s.d 300.000,-	
	f. Sederhana III	Per tindakan	350.000,- s.d 500.000,-	
	g. Kecil	Per tindakan	750.000,- s.d 1.000.000,-	
	h. Sedang	Per tindakan	1.100.000,- s.d 2.268.000,-	
	i. Besar	Per tindakan	3.000.000,- s.d 11.000.000,-	
	12. Tarif Instalasi Perawatan Intensif			
	a. Tarif Akomodasi Intensif <i>High Care Unit</i>	Per hari	400.000,-	
	b. Tarif Akomodasi Intensif <i>High Care Unit Infection Center</i>	Per hari	500.000,-	

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Tarif Akomodasi Intensif <i>Cardio Vaskular Care Unit, Intensif Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit</i> barigsal (kelas I, II, III)	Per hari	900.000,-	
	d. Tarif Akomodasi <i>Intensif Care Unit</i> VIP	Per hari	1.000.000,-	
	e. Tarif Akomodasi <i>Intensif Care Unit</i> VIP Utama	Per hari	1.200.000,-	
	f. Tarif Akomodasi Intensif (<i>Cardio Vaskular Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit</i>) VIP	Per hari	1.200.000,-	
	g. Tindakan Medis Non Operatif Intensif			
	1) Sederhana I	Per tindakan	10.000,- s.d 50.000,-	
	2) Sederhana II	Per tindakan	52.000,- s.d 95.000,-	
	3) Sederhana III	Per tindakan	103.000,- s.d 200.000,-	
	4) Kecil	Per tindakan	210.000,- s.d 675.000,-	
C.	Tarif Tindakan Medis Operatif Instalasi Bedah Sentral			
	1. Bedah Digestif			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.500.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	4.812.000,- s.d 5.731.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.595.000,- s.d 8.413.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	7.616.000,- s.d 13.125.000,-	
	2. Bedah Anak			
	a. Kecil	Per tindakan	2.280.000,- s.d 3.125.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	4.375.000,- s.d 7.060.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.625.000,- s.d 10.350.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	7.081.000,- s.d 21.250.000,-	
	3. Bedah Obgyn			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 5.500.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	5.775.000,- s.d 7.424.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.625.000,- s.d 8.493.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	7.476.000,- s.d 14.477.000,-	
	4. Bedah Mata			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 3.500.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.760.000,- s.d 4.375.000,-	

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Besar	Per tindakan	3.771.000,- s.d 7.583.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	6.124.000,- s.d 23.750.000,-	
5.	Bedah Onkology			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 3.500.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.862.000,- s.d 4.375.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	4.612.000,- s.d 6.831.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	5.783.000,- s.d 12.500.000,-	
6.	Bedah Orthopedi			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.000.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	4.375.000,- s.d 11.196.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.474.000,- s.d 6.686.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	6.166.000,- s.d 15.491.000,-	
7.	Bedah Plastik			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.000.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	4.375.000,- s.d 6.143.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.625.000,- s.d 44.441.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	7.250.000,- s.d 40.715.000,-	
8.	Bedah THT			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.000.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	4.375.000,- s.d 5.499.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.596.000,- s.d 7.065.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	5.678.000,- s.d 16.875.000,-	
9.	Bedah Urologi			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 3.500.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	3.987.000,- s.d 5.356.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.625.000,- s.d 10.043.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	8.573.000,- s.d 14.145.000,-	
10.	Bedah Vaskuler			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.000.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	4.375.000,- s.d 5.500.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Besar	Per tindakan	5.625.000,- s.d 7.000.000,-	
	d. Khusus	Per tindakan	5.434.000,- s.d 18.875.000,-	
11.	Bedah Paru/Thorax			
	a. Sedang	Per tindakan	4.375.000,- s.d 6.000.000,-	
	b. Khusus	Per tindakan	25.752.000,- s.d 50.000.000,-	
12.	Bedah Saraf Khusus	Per tindakan	5.734.000,- s.d 15.733.000,-	
13.	Bedah Gigi dan Mulut			
	a. Kecil	Per tindakan	3.125.000,- s.d 4.000.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	4.375.000,- s.d 5.500.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	5.625.000,- s.d 7.000.000,-	
14.	Bedah Jantung Khusus	Per tindakan	16.000.000,- s.d 180.000.000,-	
15.	One Day Care Bedah Umum	Per tindakan	4.200.000,- s.d 10.200.000,-	
16.	Pelyanan Transplantasi Organ	Per tindakan	11.300.000,- s.d 95.800.000,-	
D.	Tarif Tindakan Medis non Operatif			
	1. Ruang Perawatan			
	a. Sederhana I	Per tindakan	10.000,- s.d 50.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	52.000,- s.d 95.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	103.000,- s.d 200.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	250.000,- s.d 400.000,-	
	e. Sedang	Per tindakan	410.000,- s.d 675.000,-	
	f. Besar	Per tindakan	840.000,- s.d 1.235.000,-	
	2. Tarif Tindakan Medis Non Operatif IGD			
	a. Sederhana I	Per tindakan	10.000,- s.d 48.000,-	
	b. Sederhana II	Per tindakan	52.000,- s.d 83.000,-	
	c. Sederhana III	Per tindakan	106.000,- s.d 200.000,-	
	d. Kecil	Per tindakan	227.000,- s.d 400.000,-	
	e. Sedang	Per tindakan	480.000,- s.d 720.000,-	
	f. Besar	Per tindakan	840.000,- s.d 1.800.000,-	
E.	Tarif Pendidikan dan Pelatihan			
	1. Orientasi dan Pelatihan peserta didik			
	a. Mahasiswa Kedokteran			
	1) Peserta PPDS dan Trainer/SP2	Per orang/ 10 hari	500.000,-	Orientasi ditanggung FK Unhas
	Orientasi dan Pelatihan (JCI, Pasient safety, PPI, Fire Safety & BLS).			

164



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	2) Peserta Kepaniteraan Klinik (Coas)/B1 diluar FK UH Orientasi dan Pelatihan (JCI, <i>Pasient safety</i> , PPI, <i>Fire Safety & BLS</i>).	Per orang/ 4 hari	1.000.000,-	
	3) Mahasiswa Kedokteran Gigi Orientasi dan Pelatihan (JCI, <i>Pasient safety</i> , PPI, <i>Fire Safety & BLS</i>).	Per orang/ 3 hari	750.000,-	
b.	Mahasiswa Keperawatan & Kebidanan Orientasi dan Pelatihan (JCI, <i>Pasient safety</i> , PPI, <i>Fire Safety</i> , BLS Dan Skill Lab).	Per orang/ 5 hari	1.500.000,-	
c.	Mahasiswa non Keperawatan/non Medis Orientasi dan Pelatihan (JCI, <i>Pasient safety</i> , PPI, <i>Fire Safety</i> dan BLS).	Per orang/ 2 hari	500.000,-	
2.	<i>Skill</i> Laboratorium Negeri dan Swasta	Per orang/ kelompok materi	150.000,-	
3.	Praktek Klinik Keperawatan dan Kepanitraan Klinik FKG, FK			
a.	Pendidikan S2			
	1) Negeri	Per orang/ instalasi/ minggu	120.000,-	
	2) Swasta	Per orang/ instalasi/ minggu	140.000,-	
b.	FK Swasta	Per orang/ minggu	100.000,-	
c.	Pendidikan S1 Profesi			
	1) Negeri	Per orang/ instalasi/ minggu	100.000,-	
	2) Swasta	Per orang/ instalasi/ minggu	120.000,-	
d.	Pendidikan S1 dan D4			
	1) Negeri	Per orang/ instalasi/ minggu	80.000,-	
	2) Swasta	Per orang/ instalasi/ minggu	100.000,-	
e.	Pendidikan D III			
	1) Negeri	Per orang/ instalasi/ minggu	60.000,-	
	2) Swasta	Per orang/ instalasi/ minggu	80.000,-	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
f.	Pendidikan D I			
	1) Negeri	Per orang/ instalasi/ minggu	40.000,-	
	2) Swasta	Per orang/ instalasi/ minggu	60.000,-	
g.	Kepanitraan Klinik FKG	Per orang/ paket	300.000,-	
h.	Magang Tanpa Sertifikat:			
	1) Bidang <i>Management/Administrasi</i>	Per minggu	250.000,-	
	2) Pelayanan di Ruang non Intensif	Per minggu	350.000,-	
	3) Pelayanan di Ruang Intensif dan Instalasi Gawat Darurat (<i>Cardio Vaskular Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Kamar Operasi dan IGD</i>)	Per minggu	500.000,-	
	4) Pelayanan di Ruang Tindakan Khusus (<i>Hemodialisa, Endoskopi, Cath Lab., Hiperbaric</i>)	Per minggu	500.000,-	
i.	Magang dengan Sertifikat:			
	1) Magang di Rawat Inap:			
	i) Keperawatan	Per orang/ 3 bulan	3.000.000,-	
	ii) Kebidanan	Per orang/ 3 bulan	3.000.000,-	
	iii) Dokter	Per orang/ 3 bulan	7.500.000,-	
	2) Magang di Ruang Intensif/Khusus (<i>Cardio Vaskular Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit , Neonatal Intensive Care Unit, Kamar Operasi</i>), Hemodialisa, <i>Gastroenterohepatologi</i>):			
	i) Keperawatan	Per orang/ 3 bulan	8.500.000,-	
	ii) Kebidanan	Per orang/ 3 bulan	8.500.000,-	
	iii) Dokter	Per orang/ 3 bulan	8.500.000,-	
j.	Sewa Maneqin non Komputerisasi			
	1) Maneqin Sederhana	Per hari	750.000,-	
	2) Maneqin Komplek	Per hari	1.500.000,-	

dm



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4.	Ujian Akhir Praktek			
a.	Ujian Akhir Praktek Utama			
1)	Negeri	Per orang	100.000,-	
2)	Swasta	Per orang	120.000,-	
b.	Ujian Akhir Praktek Ulangan			
1)	Negeri	Per orang	80.000,-	
2)	Swasta	Per orang	100.000,-	
5.	Penelitian			
a.	Mahasiswa D III	Per penelitian	40.000,-	
b.	Mahasiswa D IV	Per penelitian	60.000,-	
c.	Mahasiswa S 1	Per penelitian	60.000,-	
d.	Mahasiswa S 1 Profesi	Per penelitian	80.000,-	
e.	Mahasiswa S 2/Program Pendidikan Dokter Spesialis	Per penelitian	120.000,-	
f.	Mahasiswa S 3	Per penelitian	360.000,-	
6.	Orientasi, <i>Study Banding</i> , Residensi dan <i>Benchmarking</i>			
a.	Orientasi Umum	Per orang/ hari	100.000,-	
b.	<i>Study Banding</i>			
1)	<i>Fee</i> Institusi/RS	Per kunjungan	1.000.000,-	
2)	Peserta	Per orang per hari	150.000,-	
c.	Residensi			
1)	S 1	Per minggu/ orang	200.000,-	
2)	S 2	Per minggu/ orang	250.000,-	
d.	<i>Bechmarking</i>	Per orang/ paket	300.000,-	
7.	Lain-lain			
a.	ID Card	Per orang	12.000,-	
b.	Penelitian Menggunakan Peralatan Rumah Sakit:			
1)	Pengukuran Kebisingan <i>Continue</i>	Per parameter/ pemeriksaan	125.000,-	
2)	Pengukuran Kebisingan Sesaat	Per titik/ Peralatan/ hari	10.000,-	Min.10 titik
3)	Pengukuran Pencahayaan	Per titik/ Peralatan/ Hari	5.000,-	Min.10 titik
4)	Jasa Operator	Per orang/ hari	150.000,-	Diluar transport/ako modasi
F.	Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana			
1.	Tarif <i>Ambulance</i>			
a.	Tarif Dasar	Per 7 km	80.000,-	
b.	Tarif Tambahan	Per km	10.000,-	

02



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
2.	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana			
a.	Tarif Ruangan			
1)	Kapasitas sampai 50 orang	Per hari	300.000,-	
2)	Kapasitas 50 - 100 orang	Per hari	500.000,-	
3)	Kapasitas lebih dari 100 orang	Per hari	750.000,-	
b.	Tarif LCD	Per hari	250.000,-	Maksimal 8 jam
c.	Penggunaan ATM (5 m ²)	Per unit/ bulan	2.000.000,-	
d.	Penggunaan Lahan Bank (114.56m ²)	Per bulan	6.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

